



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**106/PUU-XXI/2023  
33/PUU-XXII/2024  
36/PUU-XXII/2024  
37/PUU-XXII/2024  
38/PUU-XXII/2024  
40/PUU-XXII/2024  
44/PUU-XXII/2024  
56/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG PENGADILAN PAJAK,  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980  
TENTANG TINDAK PIDANA SUAP HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA  
LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA  
TERTINGGI/TINGGI NEGARA  
DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Samsudin Anggiluli

**PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Adonara Bakti Bangsa, PT Central Java Makmur Jaya, PT Gan Wan Solo, dan PT Juma Berlian Exim

**PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moh. Qusyairi

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mohamad Ansyariyanto Taliki

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Robin Salam

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Indonesia Food Security Review, Forum OSIS, Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-Siswi Indonesia, Alfatehan Septianta, dan Rifaldo Deska Putra

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Vigit Waluyo

**PERKARA NOMOR 56/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Taufik Idharudin

**ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Senin, 15 Juli 2024, Pukul 13.31 – 14.57 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. A. A. Dian Onita
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Siska Yosephin Sirait
4. Agusniwan Etra
5. Muchtar Hadi Saputra
6. Rahmadiani Putri Nilasari
7. Yunita Rhamadani
8. Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023:**

1. Dance Nauw
2. Theodosius Antonius Henry Thesia
3. Riyan Eko Y. S.

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023:**

4. Janses E. Sihaloho
5. Markus Manumpak Sagala
6. Ecoline Situmorang
7. Anton Febrianto
8. Patrice Rio Capella
9. Puan M.
10. Roi Marthen

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XXII/2024:**

1. Timbul P. Siahaan

**D. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024:**

1. Winda Purnama Ningsih

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024:**

1. I Made Subagio
2. Putu Sujaya

**F. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024:**

1. Taufik Idharudin

**G. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Ernawati

**H. Pemerintah:**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Syahmardan         | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ahmad Khumaidi     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza | (Kementerian Hukum dan HAM) |

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 5. Tri Budi Prasetyo        | (Kejagung)   |
| 6. M. Lucia Clamamera       | (Kemenkeu)   |
| 7. Handy Trinova            | (Kemenkeu)   |
| 8. Dewi Sri                 | (Kemenkeu)   |
| 9. Daryono                  | (Kemenkeu)   |
| 10. Puti Dwi Jayanti        | (Kemendagri) |
| 11. Rio Yosiko              | (Kemendagri) |
| 12. Andi Aswin Manggabarani | (Kemendagri) |
| 13. Rani Fitriyanti         | (Kemendagri) |

### **I. Pihak Terkait Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023:**

1. Edison Siagian
2. Adi Bremantyo
3. Demianus Aru
4. Donar Taluke
5. Sugimin
6. Imanuel I.R. Hammar
7. Fadlun Bauw

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan Perkara Nomor 33, 36, 37, 38, 40, 44, 56/PUU-2020 ...-XXII/2024 dan 106/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, shalom.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Pengucapan Putusan. Oleh karena itu, disampaikan kepada semua Pihak yang hadir. Pertama untuk diperhatikan, selama pengucapan ketetapan dan putusan tidak boleh ada yang menyela atau mengajukan interupsi. Kemudian, tidak juga diperkenankan menggunakan alat komunikasi, atau gadget, atau yang lain, supaya sidang ini khidmat dan kemudian kita bersama-sama bisa menghormati forum ini. Kemudian, yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau Para Hakim hanya akan membacakan putusan maupun ketetapan pada pokok-pokoknya saja, tapi secara lengkap, salinan putusan sudah leng ... sudah siap dan nanti akan bisa langsung diserahkan kepada Para Pihak melalui e-mail masing-masing atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Baik. Oleh karena itu, kami langsung akan membacakan ketetapan terlebih dahulu.

Ketetapan Nomor 56 ... diulangi. Ketetapan Nomor 37/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

Bahwa: a. Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Januari 2024 dari perorangan, Warga Negara Indonesia, bernama Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H., M.H. Beralamat di Dusun Remaja RT atau RW 00/00 Kelurahan atau Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Permohonan a quo diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Februari

2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19- ... diulangi. Dan seterusnya Tahun 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dengan Perkara Nomor 37 ... dengan Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Maret 2024. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Angka b dianggap diucapkan. Angka c ... diulangi ... huruf b dianggap diucapkan.

Huruf c. Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 UU MK, serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya.

Huruf d. Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Panel dengan acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon, bertanggal 1 Juli 2024, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Panel Persidangan bahwa Pemohon mencabut atau penarikan kembali Permohonan Pemohon. Atas hal tersebut, Majelis Hakim Panel Persidangan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan Surat Permohonan Pencabutan atau Penarikan Kembali Permohonan Pemohon melalui Kepaniteraan, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

e. Bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan." Dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali."

Huruf f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud kepada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

Huruf g. Dianggap dibacakan atau diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.39 Waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi, dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Diulangi, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjut, Nomor 38.

Ketetapan Nomor 38/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 21 Februari 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama M. Robin Salam, IR, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Februari 2024 memberikan kuasa kepada Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29 dan seterusnya Tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 38/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1



- Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
  - c. Bahwa terhadap perkara a quo pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
  - d. Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 10 UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertanggal 30 Maret 2024.
  - e. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon memohon untuk mencabut Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024, dengan alasan Pemohon masih perlu mendalami permohonan a quo.
  - f. Dianggap diucapkan.
  - g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf e[sic!] di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
  - h. Dianggap diucapkan.
    - Mengingat.
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
      - Angka 3, angka 4, dianggap diucapkan.
      - Menetapkan.
      1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
      2. Menyatakan Permohonan Nomor 38/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Kembali Permohonan Nomor 38/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan ... diulangi, tersebut di atas, dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili ... diulang, tanpa dihadiri oleh Pemohon, Dewan ... dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Nomor 40, masih Ketetapan juga.

Ketetapan Nomor 40. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang bahwa ... menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 12 April 2002 ... diulang 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Indonesia Food Security Review Forum, OSIS, Masyarakat Aliansi Kejahteraan Siswa-Siswi Indonesia, AIFatehan ... AIFatehan Septianta, dan Rifaldo Deska Putra yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan ber ... Pemohon Nomor 27 dan seterusnya 2024 ... 2024 bertanggal 21 Februari 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap

- permohonan a quo pada tanggal 21 Maret 2024 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Permohonan, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024, tanggal 21 Maret 2024.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2024, Mahkamah menerima surat dari Para Pemohon perihal pencabutan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk mencabut perkara a quo.
  - e. Bahwa terhadap surat penarikan atau pencabutan pada huruf d tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara konfirmasi penarikan Permohonan Pemohon pada tanggal 3 Juli 2024 yang dihadiri oleh salah seorang dari Para Pemohon yang bernama Winda Purnama Ningsih secara daring. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim ... Majelis Panel telah mengklarifikasi perihal penarikan permohonan dimaksud dan Para Pemohon atau Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya.
  - f. Dianggap diucapkan.
  - g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024 telah memutuskan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
  - h. Dianggap diucapkan.
    - Mengingat.
      1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan.
    3. Dianggap diucapkan.
    4. Dianggap diucapkan.
      - Menetapkan.
        1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
        2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.

3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 40/PUU-XXII/2024 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

### KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu masing-masing nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.51 Waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan. Nomor 44 masih Ketetapan.

Ketetapan Nomor 44/PUU-XXII/2024

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Ir. H. Vigit Waluyo, beralamat di Pondok Jati Blok AJ-16, RT 037, RW 09 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Februari 2024 memberi kuasa kepada Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan Akte Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 12 Juni 2024 dan telah dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK, pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 44/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan Pendahuluan pada tanggal 2 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon.
- d. Bahwa sebelum Persidangan Pendahuluan dilaksanakan, pada tanggal 19 Juni 2024, Mahkamah telah menerima Surat Permohonan ... Surat Pemohon bertanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya Pemohon mencabut atau menarik kembali Permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 dengan alasan karena Pemohon telah diputus bersalah oleh putusan yang berkuat hukum tetap dan telah menjalani masa pidana kurungan selama empat bulan.
- e. Dianggap diucapkan.
- f. Dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
- h. Dianggap diucapkan.
  - Mengingat.
  1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
  3. Dianggap diucapkan.
  4. Dianggap diucapkan
    - Menetapkan.
    1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
    2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan

Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi ... oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Baik, Ketetapan lagi.

Ketetapan Nomor 56/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan tanpa tanggal yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, bernama Taufik Idharudin yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2023 memberikan kuasa kepada Dr. Sri Kalono, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51 dan seterusnya dianggap diucapkan, tahun 2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Intas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Dianggap diucapkan.
- c. Juga dianggap diucapkan.
- d. Bahwa pada Sidang Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemohon menyampaikan dan membacakan penarikan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memutuskan untuk mencabut Permohonan Pengujian Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Bahwa terhadap penarikan kembali pada huruf d tersebut di atas, Mahkamah telah mengonfirmasi penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan penarikan permohonannya.
- f. Bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Juli 2024 telah memutuskan perihal penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
- h. Dianggap diucapkan.
  - Mengingat.
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan.
  3. Dianggap diucapkan
  4. Dianggap diucapkan.
    - Menetapkan.
    1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
    2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
    3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
    4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 10, bulan Juli, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.03 menit Waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Putusan Nomor 106.

## **2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:00]**

Putusan Nomor 106/ ... -PS/PUU-XXI/2023.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara konstitusi ... dalam perkara konsti ... Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, yang di ... dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama, Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P., (Bupati Sorong Selatan 2021-2024, dan seterusnya).
2. Nama, Marthinus Maga, S.Sos., (Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Periode 2019-2024, dan seterusnya).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2023 memberi kuasa kepada Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Rio Capella and Partners Law Office, beralamat, dan seterusnya, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.



3.3, 3.4 dianggap diucapkan.

3.5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan salah satu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.4 dan 3.4 ... 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dianggap diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan perihal Kedudukan Hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Lampiran I Undang-Undang 29/2022 Provinsi Papua Barat Daya huruf a Kabupaten Sorong angka 29, Distrik Botain.

Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila Permohonan dikabulkan, anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial, sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam menjalan ... mengajukan permohonan pengujian norma Lampiran I Undang-Undang 29/2022 Provinsi Papua Barat Daya huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pasal 58 Undang-Undang MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Terhadap ketentuan a quo, Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133 dan seterusnya 2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2009 paragraf 3.12 menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut dan sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, putusan sela dapat dijatuhkan oleh Mahkamah berkenaan dengan pengujian undang-undang, apabila terdapat kebutuhan dalam praktik dan adanya tuntutan

rasa keadilan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, putusan sela dapat pula dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik, terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara (vide Putusan MK Nomor 70 dan seterusnya 2022).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon tidak memohonkan putusan sela atau provisi dalam Permohonannya, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil, in casu dalam kaitan dengan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah antara Pemerintah Daerah Sorong dan Sorong Selatan in casu Kampung Botain, maka Mahkamah perlu mengeluarkan putusan sela dalam Permohonan a quo.

Bahwa persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan karena adanya perselisihan mengenai keberadaan wilayah Kampung Botain yang terjadi sejak tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengakui Kampung Botain sebagai bagian wilayah Distrik Beraur, Kabupaten Sorong.

Kemudian pada tanggal 13 Mei 2019, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor 136 dan seterusnya PUM perihal Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Dalam kaitan ini, surat Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan bahwa Kampung Botain berada di wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Kemudian pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474). Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, memasukkan Kabupaten Botain ke dalam wilayah Kabupaten Sorong dan bukan ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah telah beberapa kali melaksanakan persidangan dalam perkara a quo yang dihadiri oleh Para Pihak, termasuk Presiden sebagai pemberi keterangan. Dalam persidangan-persidangan tersebut, baik Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Papua Barat dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Bupati Sorong dan/atau yang mewakili telah pula memberikan keterangan, baik secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis kepada Mahkamah, termasuk mengajukan ahli dan/atau saksi, serta menyampaikan kesimpulan, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap bagian-bagian ... terhadap hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah persoalan mengenai ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada ... yang pada akhirnya terjadi perselisihan mengenai keberadaan wilayah Kampung Botain merupakan salah satu permasalahan yang berkait erat dengan pembagian daerah.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai Pembagian Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, serta mengatur secara jelas dan sistematis pada masing-masing tingkat pemerintahan, yakni daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan kemajuan daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah, serta tugas pembantuan, selain menjalankan kewenangannya menjadi urusan wajib dan urusan pemerintah daerah. Sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dimaksud, gubernur bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah terlebih dahulu melalui mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berselisih. Apabila mediasi tersebut tidak mencapai penyelesaian, gubernur dapat melibatkan pemerintah pusat in casu Kementerian Dalam Negeri. Adapun permohonan penyelesaian kepada Mahkamah merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa wilayah setelah upaya penyelesaian lain tidak mencapai titik temu.

### **3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:34]**

Bahwa terkait dengan hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, usaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai batas dan cakupan wilayah antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong pada dasarnya telah beberapa kali dilakukan, sehingga dikeluarkannya putus ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antar Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), selanjutnya disebut sebagai Permendagri 89 Tahun 2019. Namun dalam Peraturan Mendagri tersebut, Kampung Botain dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Sorong dan bukan ke dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk berkara, hingga dikeluarkannya Pemendagri 89/2019. Dengan demikian, Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Papua Barat menyimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya Pemendagri 89/2019, maka ... itu 0 (nol) nya hilang satu, 2019, maka seharusnya persoalan mengenai batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan telah selesai karena di dalamnya telah diatur tentang batas antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya yang dilengkapi dengan titik koordinat, termasuk letak Kabupaten Botain. Apabila masih terjadi persoalan, permasalahan antara kedua kabupaten, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat memfasilitasi penyelesaiannya, vide keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bertanggal 12 Maret 2024, halaman 10.

Adapun berdasarkan keterangan Gubernur Papua Barat Daya sebagaimana ... sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tanggal 9 Desember 2022, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya baru memfasilitasi pertemuan atau rapat pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan berkenaan dengan penggunaan hak pilih pada Pemilu Tahun 2024, vide keterangan tertulis Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bertanggal 20 Februari 2024, halaman 4.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya dalam persidangan juga menyatakan bahwa penyelesaian mengenai keberadaan wilayah Kampung Botain tersebut akan dilakukan Pascapemilu Serentak Nasional Tahun 2024, vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 21 Februari tahun 2024, halaman 20.

Lebih lanjut, pada persidangan tanggal 5 Maret 2024, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bersedia memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah di Kampung Botain, vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret tahun 2024, halaman 18.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah, sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu

menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama 4 bulan sejak putusan sela a quo diucapkan.

Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang bersengketa dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama-sama memiliki iktikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret tahun 2024, halaman 18).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kampung Botain melalui mediasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 bulan sejak putusan a quo diucapkan untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Mahkamah paling lama 7 hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. Demikian halnya terhadap Kementerian Dalam Negeri, juga diharuskan untuk melaporkan hasil supervisinya yang dilakukan kepada Mahkamah paling lama 7 hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan a quo, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela berkenaan dengan Permohonan a quo.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **4. KETUA: SUHARTOYO [46:12]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di

- bawah Supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 bulan sejak putusan ini diucapkan.
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.
  3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.

### KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 10, bulan Juli, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong dan/atau yang mewakili.

Dilanjutkan Putusan Nomor 33.

#### **5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:15]**

Putusan Nomor 33/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan, oleh:

1. PT Central Java Makmur Jaya yang diwakili oleh Ngadiman selaku Direktur Utama. Yang beralamat dan seterusnya dianggap telah diucapkan sebagai Pemohon I.
2. PT Gan Wan Solo yang diwakili oleh Susana selaku Direktur beralamat dan seterusnya dianggap diucapkan sebagai Pemohon II.
3. PT Juma Berlian Exim yang diwakili oleh Bona Herbert Simanjorang selaku Direktur Utama. Beralamat dan seterusnya dianggap diucapkan sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Cuaca, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Advokat, Tax Lawyer, Legal Auditor Cuaca, Marhaen, Nina and Partner Law Firm dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang. Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 78 Undang-Undang 14/2002, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Para Pemohon dalam perspektif taxing power dan prinsip legalitas perpajakan, the principle of the legality of taxation, per ... pengaturan perpajakan harus dilandasi dengan undang-undang, termasuk semua tindakan administratif dalam rangka pelaksanaan pajak harus ada landasan hukumnya pada tataran undang-undang serta putusan penyelesaian konflik atau sengketa perpajakan haruslah dilandasi dengan undang-undang.
2. Dianggap telah diucapkan.
3. Dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 78 Undang-Undang 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi

tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa oleh karena pokok dan/atau substansi Permohonan Para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.7 di atas, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa *peraturan perundang-undangan* dalam norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23A UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Menimbang bahwa frasa *diatur dengan undang-undang* dalam Pasal 23A UUD 1945, pada hakikatnya menitikberatkan pada dasar hukum pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara adalah harus dengan undang-undang. Hal demikian sebenarnya telah menjadi praktik yang umum dilakukan di beberapa negara. Ungkapan yang dikenal dengan prinsip *no taxation without representation*, tidak ada pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang. Atau *taxation without representation is robbery*, pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang adalah perampokan. Terkait dengan prinsip tersebut, UUD 1945 setidaknya juga telah memberikan dua perspektif, terkait dengan dasar hukum undang-undang dalam pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang sifatnya memaksa.

Pertama, secara umum, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah mengatur kelindan prinsip kedaulatan rakyat dengan negara hukum menjadi prinsip negara hukum yang demokratis, *democratische rechtsstaat*. Prinsip kedaulatan rakyat menghendaki agar dalam penyelenggaraan negara selalu didasar pada kehendak rakyat. Sedangkan ajaran negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada hukum. Hukum yang mencerminkan kehendak rakyat adalah undang-undang, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR RI) dengan persetujuan bersama Presiden, vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13/2022 dan seterusnya.

Keterlibatan rakyat dalam pembentukan undang-undang ini menjadi penting. Karena undang-undang memiliki karakter mengikat umum *algemeen verbindend voorschrift*, dalam arti mengikat warga negara. Oleh karenanya, setiap ketentuan yang akan mengikat warga negara dan/atau membebani warga negara, harus mendapat



persetujuan dari warga negara yang bersangkutan melalui wakilnya di parlemen.

2. Pasal 28H ayat (4) 1945 telah memberikan jaminan kepada setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Hal ini berarti pengambilan hak milik tanpa persetujuan pemilikinya merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Dalam konteks demikian, pajak dan pemungutan ... dan pungutan lain untuk keperluan negara, pada hakikatnya adalah merupakan pemindahan hak milik pribadi atau privat kepada negara atau publik yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, menjadi jelas maksud dari frasa *diatur dengan undang-undang* dalam Pasal 23A UUD 1945 adalah merupakan perintah konstitusi untuk mengatur apa saja, dalam hal ini objek yang dapat dikenakan pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara adalah dalam bentuk undang-undang.

Menimbang bahwa amanat Pasal 23A UUD 1945 a quo kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan mengundang berbagai undang-undang di bidang perpajakan. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dicatat sejumlah undang-undang di bidang perpajakan, antara lain mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagai pedoman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan baru yang dihimpun dari berbagai undang-undang terkait dengan perpajakan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga terdapat pendelegasian wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut secara teknis beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 7/2021. Pengaturan demikian lazim dikenal dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bab II mengenai hal-hal khusus Lampiran II Undang-Undang 12/2011 telah mengatur secara jelas perihal teknis perumusan adanya pendelegasian wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Bukti 168 Lampiran II Undang-Undang 12/2011 menentukan, "Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundangan yang lebih rendah."

Adanya pendelegasian wewenang pengaturan dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada peraturan yang lebih rendah, in casu undang-undang.

Berkaitan dengan perpajakan, menurut Mahkamah, hal demikian dikarenakan peraturan yang lebih tinggi biasanya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum atau garis besar, sehingga pengaturan yang lebih konkret didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah secara berjenjang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan yang lebih konkret ini berfungsi agar norma yang sifatnya umum pada tataran implementasi dapat dijalankan secara efektif. Sehingga tanpa pengaturan yang lebih konkret, pengaturan yang bersifat umum dan abstrak tersebut tidak akan mencapai tujuan pembentukannya. Selain itu, peraturan yang lebih konkret juga merupakan instrumen yang dapat merespons secara lebih cepat dinamika yang terjadi dalam masyarakat, termasuk perkembangan dalam perpajakan, sehingga mampu menjaga fleksibilitas dan efektivitas implementasi peraturan yang bersifat umum.

Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, ruang lingkup pengaturan mengenai perpajakan sangatlah luas, sehingga dibutuhkan pengaturan yang sangat rigid dan jelas, sehingga menciptakan pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, kepastian, dan efisiensi. Mulai dari pengaturan yang bersifat umum dalam undang-undang, sampai dengan peraturan yang sifatnya sangat teknis administratif, seperti Peraturan Menteri Keuangan. Kesemua pengaturan tersebut saling berkolerasi dan berkorespondensi, sehingga membentuk sebuah hukum perpajakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tata cara perpajakan, sampai dengan proses penyelesaian sengketa di bidang perpajakan.

## **6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:54]**

Menimbang bahwa terkait dengan pendelegasian wewenang dari undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah, Mahkamah perlu mengutip kembali Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018, khususnya pada angka 2 paragraf 3.10.2 sebagai berikut, kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang sedang dihadapi oleh Para Pemohon, khususnya berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan pajak. Menurut Mahkamah, apabila Para Pemohon merasa dirugikan akibat keberlakuan peraturan Menteri Keuangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hukum ... pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara dan menemukan adanya materi pendelegasian kewenangan dari undang-undang di bidang perpajakan, yang menurut Para Pemohon telah menimbulkan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada Menteri Keuangan karena tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif, melainkan memuat materi ...

melainkan memuat materi muatan sebuah undang-undang. Hal demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Menimbang bahwa dalam konteks Permohonan a quo, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mempersempit ruang lingkup frasa *peraturan perundang-undangan* di bidang perpajakan sebagai salah satu dasar hukum pengambil putusan pengadilan pajak, selain dari hasil penilaian pembuktian dan keyakinan hakim. Terhadap hal demikian, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa ruang lingkup pengaturan berkenaan dengan bidang perpajakan di Indonesia sangatlah luas, baik secara vertikal yang mencakup beberapa undang-undang di bidang perpajakan maupun secara horizontal yang meliputi juga berbagai ketentuan pelaksana di bawah undang-undang, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Keuangan, bahkan sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan sebagainya yang bersifat teknis administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah menemukan setidaknya 16 kali pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang 7/2021 untuk mengatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selanjutnya, beberapa Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga memberikan kewenangan untuk mengatur lebih teknis lagi ke dalam Keputusan Dirjen Pajak. Misalnya, PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. PMK 168/2023 yang memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menetapkan bentuk formulir atas bukti pemotongan pajak penghasilan (vide Pasal 20 ayat (5) PMK 168/2023).

Terkait dengan pola pendelegasian kewenangan untuk mengatur dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, mengenai pajak dan pungutan lain, Mahkamah telah beberapa kali memberikan penilaian dalam beberapa pertimbangan hukum putusan, selain dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 Tahun 2017 yang telah dikutip pada paragraf [3.13] di atas, yaitu antara lain juga mempertimbangkan dalam putusan-putusan sebagai berikut.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 Tahun 2014 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut. Kutipan-kutipan dianggap diucapkan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut. Putusan dianggap diucapkan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2016 sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam beberapa putusan tersebut di atas, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan konstusionalitas pengaturan di bidang perpajakan yang membuka kemungkinan untuk diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah dapat dibenarkan sepanjang delegasi kewenangan berasal dari undang-undang dan materi muatannya hanya bersifat teknis administratif.

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan a quo penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan manfaat luasnya ruang lingkup peraturan perundang-undangan sebagai salah satu dasar hukum pengambilan putusan pengadilan pajak, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sistem hukum perpajakan meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari yang bersifat umum sampai yang bersifat paling teknis administratif. Semakin teknis materi muatan peraturan tersebut, maka akan semakin implementatif dan memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap penyelesaian permasalahan di lapangan. Terlebih, dalam bidang perpajakan yang sarat akan penghitungan terkait dengan pengenaan pajak, tarif pajak, pengurangan, insentif, dan berbagai proses bisnis yang sangat detail dan mungkin memiliki perbedaan penghitungan antara jenis serta wilayah dengan wilayah lainnya.

Berbagai pengaturan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat memberikan panduan yang jelas dan spesifik mengenai interpretasi dan penerapan berbagai undang-undang di bidang perpajakan. Peraturan teknis perpajakan juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan teknis mengenai cara-cara untuk menghitung pajak yang dapat jadi pertimbangan penting bagi hakim di pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengikuti alur berpikir Para Pemohon yang memaknai frasa *peraturan perundang-undangan* hanya meliputi undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota, maka hal itu justru akan mempersempit norma Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan membatasi ruang bagi hakim untuk menilai secara komprehensif terkait dasar hukum dalam bidang perpajakan dan malah akan menghambat proses penyelesaian sengketa yang pada ujungnya akan berdampak pada menurunnya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa selain kedua pertimbangan di atas, Mahkamah perlu menegaskan perihal frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Undang-Undang Nomor 14/2002 bukanlah frasa yang digunakan untuk menampung makna pajak dan pungutan lain yang sifat memaksa,

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi lebih kepada dasar hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa pajak, baik di pengadilan pajak maupun di Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah mempersempit makna frasa *peraturan perundang-undangan* seperti termaktub dalam Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 menjadi Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sama saja dengan membatasi ruang lingkup Hakim dalam menggunakan dasar hukum untuk memutus perkara sengketa perpajakan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata frasa *peraturan perundang-undangan* dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang 14/2022 telah memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon.

Ini *bukan-nya* kayaknya. Diganti. *Bukan-nya* dihilangkan.

Sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 ... 24 Tahun 2003 dan seterusnya, Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan,

pada hari Senin, tanggal ... diulang, pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya. Terakhir, Putusan Nomor 36. Dipersilakan!

## **8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:44]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Putusan Nomor 36/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Moh. Qusyairi, kewarganegaraan Indonesia, advokat, alamat Dusun Ombul RT 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus ... Surat Kuasa bertanggal 5 Februari 2024 memberi kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Leo and Partner, yang beralamat di Jalan Aries Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan seterusnya.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, dianggap telah diucapkan.

3.2 Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu pengujian materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3 dan seterusnya sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan.

Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Permohonan mendalil ... Pemohon mendalilkan norma Pasal 340 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalil-dalil Permohonan sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan, Mahkamah pada pokoknya telah termuat dalam putusan ini dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ... baik ... bahwa tindak pidana pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana, keduanya memiliki unsur ... unsur yang fundamental, yaitu adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Artinya, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana harus dilandaskan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, jika berkenaan dengan unsur kesengajaan a quo dikaitkan dengan doktrin yang secara universal berlaku, baik secara teori maupun praktik, maka dapat diperoleh adanya beberapa varian kesengajaan atau offset yang terbagi menjadi 3 jenis, yang telah ditermuat dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan rujukan doktrin teori kesengajaan tersebut di atas, maka secara *expressis verbis* tidak dapat dipisahkan antara unsur-unsur dengan sengaja, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP dengan niat atau motif, sebagaimana salah satu unsur utama dalam tindak pidana diatur dalam kedua pasal tersebut.

## 9. KETUA: SUHARTOYO [01:14:34]

Berdasarkan rujukan doktrin atau teori kesengajaan tersebut di atas, maka secara *expressis verbis*, sebagaimana dipertimbangkan di atas, KUHP tidak memuat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan frasa *direncanakan terlebih dahulu*, namun demikian terdapat beberapa doktrin atau yurisprudensi dalam hukum pidana yang memberikan beberapa pengertian berkenaan dengan frasa *direncanakan terlebih dahulu*, antara lain sebagai berikut.

1. *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht (WvS)* merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) merupakan deskripsi dari adanya suatu saat tertentu untuk mempertimbangkan dengan tenang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebelum melakukan perbuatannya. Artinya, dalam memberlakukan syarat adanya perencanaan terlebih dahulu, harus dilakukan persiapan untuk memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu waktu atau suatu saat tertentu. Dengan demikian, terdapat kesempatan atau suatu waktu tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan mempersiapkan cara perbuatan tersebut dilakukan. Pengertian yang diberikan oleh *memorie van toelichting WvS* tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad*

pada tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

2. Demikian halnya berkaitan dengan pemaknaan direncanakan terlebih dahulu, secara universal mengandung pengertian bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo atau waktu, sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Di samping itu, direncanakan terlebih dahulu mensyaratkan adanya waktu atau masa antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut.

Bahwa lebih lanjut meskipun suatu tindak pidana pembunuhan berencana telah memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, namun berkenaan dengan unsur direncanakan terlebih dahulu, maka tindak pidana pembunuhan berencana memiliki tiga syarat sebagai berikut.

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, dalam hal ini pelaku ketika memutuskan untuk melaksanakan kehendak membunuh pelaku melakukannya dengan suasana batin yang tenang, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, dan pelaku tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa atau tidak dalam kondisi emosi yang tinggi. Segala sesuatu dipersiapkan oleh pelaku dengan dipikirkan terlebih dahulu dan pelaku telah mempertimbangkan apa dampak yang akan terjadi nantinya.
2. Tersedianya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak, dalam hal ini terdapat waktu sejak timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Waktu yang dimaksudkan di sini tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Tenggang waktu ini berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Di mana dalam masa tenggang waktu tersebut, pelaku masih dapat berpikir untuk mengurungkan niatnya. Atau apabila pelaku telah memiliki keputusan untuk melakukan pembunuhan, pelaku masih memiliki waktu untuk memikirkan dan mempersiapkan cara untuk melakukan pembunuhan tersebut. Misalnya bagaimana cara mendapatkan barang atau alat yang akan digunakan untuk membunuh, alibi yang digunakan agar pelaku tidak dicurigai, dan bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut tanpa meninggalkan jejak.
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang, dalam hal ini untuk melaksanakan pembunuhan tersebut suasana hati pelaku tidak dalam keadaan marah yang tinggi, tidak memiliki rasa takut yang berlebihan, dan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, dan pelaksanaan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Sikap tenang ini dilakukan agar modus yang telah dipersiapkan oleh pelaku untuk melaksanakan kehendaknya berhasil.



Menimbang bahwa berkaitan dengan perlunya pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, suatu tindak pidana pembunuhan berencana memiliki unsur antara lain unsur sengaja dan unsur berencana atau direncanakan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, secara doktriner unsur niat atau motif dari pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berencana, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan unsur sengaja. Artinya, pelaku yang melakukan tindakan atau perbuatan tersebut telah memiliki niat di dalam hati atau batinnya. Sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan niat jika dilakukan dengan sengaja dan sadar yang dilarang oleh hukum, maka hal tersebut mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban pidana. Adapun mengenai motif, hal ini merupakan alasan atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Berkenaan dengan tindak pidana, maka motif dapat dideskripsikan sebagai suatu tujuan dasar dari suatu perbuatan atau kehendak yang menggerakkan niat seseorang.

Niat dan motif adalah suatu hal yang berbeda, di mana perbedaan utamanya terletak pada kekhususannya, niat secara khusus menunjukkan apa yang sesungguhnya dipikirkan pelaku ketika akan melakukan kejahatan. Sedangkan motif, merujuk pada alasan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.

Bahwa berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, Mahkamah berpendapat, dengan adanya niat yang dimiliki oleh pelaku atau tersangka yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan unsur adanya kesengajaan, maka niat tersebut secara bersama-sama dapat dibuktikan dengan unsur dengan sengaja dalam persidangan oleh Hakim. Oleh karena tidak mungkin ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan, tanpa dibarengi dengan niat dari pelaku.

Sementara itu, berkenaan dengan motif, bukanlah merupakan unsur atau faktor untuk menentukan kesalahan dari pelaku, tidak menjadi unsur yang esensial harus dibuktikan, mengingat motif juga sulit untuk dipisahkan dengan niat yang merupakan bagian dari komponen kesengajaan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dibebankan kepada pelaku atau tersangka, bukan didasarkan pada pembuktian motif, melainkan didasarkan pada pembuktian mengenai apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan syarat yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan beren ... tindak pidana pembunuhan berencana karena sesungguhnya ancaman

hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah secara tegas dimuat dalam Pasal 340 KUHP. Artinya, sepanjang semua unsur yang di ... termaktub dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka unsur motif tidak menghilangkan unsur kesalahan pelaku. Sedangkan berkenaan dengan berat ringannya pidana, di pertimbangan[sic!] oleh Hakim melalui hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri pelaku yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan norma ter ... yang termuat dalam Pasal 340 KUHP tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam rangka melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 15, bulan Juli, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi ditambah dengan Hakim

Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya ... dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, Ketetapan dan Putusan yang diucapkan pada siang hari ini. Sebagaimana disampaikan pada sebelum sidang, untuk Salinan Putusan akan dikirim pada email masing-masing Pihak setelah sidang ini ditutup atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah persidangan ini di ... selesai diucapkan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 15 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

